

**JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN
RAMADHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DOTY PURDIANES YUSTIKAWATI
NIM. 1617301112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Doty Purdianes Yustikawati

Nim : 1617301112

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Doty Purdianes Yustikawati
NIM. 1617301112



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN RAMADHAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan
Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)**

yang disusun oleh Doty Purdianes Yustikawati (NIM. 1617301112) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP.197507202005011003

Penguji II/Sekretaris Sidang

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP.19781132009012004

Penguji III/ Pembimbing

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 02 Februari 2021

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



H. Supani, M.A.

NIP.197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Sdr.i Doty Purdianes Yustikawati
Lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Doty Purdianes Yustikawati
Nim : 1617301112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM
TABUNGAN RAMADHAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaim Wr.Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2020
Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

**JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN RAMADHAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
Doty Purdianes Yustikawati
NIM. 1617301112**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Kebutuhan manusia yang sangat penting untuk terpenuhi setiap harinya adalah kebutuhan pangan. Di Indonesia yang memuat kebutuhan pangan secara pokok adalah sembako. Pemenuhan sembako di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dapat terpenuhi salah satunya melalui jual beli dengan sistem tabungan. Jual beli dilakukan melalui pesanan dengan cara menabung pada masa menjelang bulan ramadhan. Sebelum pelaksanaan jual beli, penjual terlebih dahulu menetapkan harga sembako yang disesuaikan dengan harga sembako di bulan ramadhan yang akan datang. Harga sembako bisa berubah ketika bulan ramadhan, hal ini dapat menimbulkan unsur ketidak pastian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng. Apakah praktik jual beli sembako yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian serta sumber data sekunder berupa data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan catatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini jual beli yang terjadi menggunakan akad *bai' al-istiṣnā* dan *wadī'ah yad adh-dhamanah*. Akad *bai' al-istiṣnā* adalah kontrak jual beli pesanan antara pihak pembeli dengan pembuat barang dengan ketentuan spesifikasi barang, harga, waktu dan cara pembayaran yang disepakati di awal kontrak. Dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan dalam hal harga dan kualitas barangnya. Karena harga sembako pada bulan ramadhan yang akan datang tidak dapat diketahui atau diprediksi sebelumnya. Harga sembako yang terjadi itu berubah-ubah sesuai permintaan di pasar. Sedangkan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, akad *bai' al-istiṣnā* pada jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci: Sembako, Jual Beli *istiṣnā*, *wadī'ah yad adh-dhamanah*, HES

MOTTO

Cintailah apa yang kamu kerjakan
dan
kerjakanlah apa yang kamu cintai



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Kusdi dan Ibu Purwati

Selaku orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan dukungan finansial maupun moral selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

A large, stylized yellow logo consisting of three upward-pointing triangles of increasing size, stacked vertically. Below the logo, the text "IAIN PURWOKERTO" is written in a bold, grey, sans-serif font.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. *Ta'* Marbūṭah

Semua *Ta'* Marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

جها له	Ditulis	<i>Jahālah</i>
ودبعة	Ditulis	<i>Wadī'ah</i>

C. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ - ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ - و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

بيع السلم	Ditulis	<i>bai' al-salam</i>
-----------	---------	----------------------

3. Vokal Panjang (maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يَ - يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ - وِ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

أمانة	Ditulis	<i>amānah</i>
-------	---------	---------------

D. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

التوقيت	Ditulis	<i>at-tauqīt</i>
---------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

الاستئنا	Ditulis	<i>al-istiṣnā</i>
----------	---------	-------------------

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

بيع الاستئنا	ditulis	<i>Bai' al-istiṣnā</i>
--------------	---------	------------------------

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul ***“Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”*** diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, dan bantuannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
8. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S..I. Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
9. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Ibu Erna pengelola tabungan jual beli sembako yang telah memberikan izin penelitian.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kusdi dan Ibu Purwati yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk kalian semua.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a karena hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan kalian semua. Semoga kebaikan kalian semua menjadi amal kebaikan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Purwokerto, 30 Desember 2020

Penulis,



Doty Purdianes Yustikawati

NIM. 1617301112

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN	
A. Konsep Dasar Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Landasan Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang	26
B. <i>Bai' al-Istisnā</i>	
1. Pengertian <i>Bai' al-Istisnā</i>	27

2. Landasan Hukum <i>Bai' al-Istiṣnā</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' al-Istiṣnā</i>	30
4. Perbedaan <i>Bai' al-Istiṣnā</i> dan <i>Bai' al-Salam</i>	32
C. Titipan atau Simpanan (<i>Wadī'ah</i>)	
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i>	32
2. Landasan Hukum <i>Wadī'ah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī'ah</i>	35
4. Macam-macam <i>Wadī'ah</i>	36
D. Sembako	
1. Pengertian Sembako	37
2. Landasan Hukum Sembako	37
3. Manfaat Sembako	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Model Penelitian	
1. Jenis Penelitian	39
2. Model Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	
1. Subjek Penelitian	40
2. Objek Penelitian	40
D. Pendekatan Penelitian	41
E. Sumber Data Penelitian	
1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	42
F. Metode Pengumpulan Data	
1. Wawancara (interview)	42
2. Observasi	43
3. Dokumentasi	44
G. Metode Analisis Data	44

**BAB IV JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN
RAMADHAN DI KELURAHAN GRENDENG PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

A. Gambaran Umum Kelurahan Grendeng	46
B. Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan di Kelurahan Grendeng	
1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan di Kelurahan Grendeng	47
2. Pelaku Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	50
3. Pengelolaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	50
4. Fasilitas yang Diperoleh dari Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	55
5. Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	55
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadis Riwayat
Hlm	: halaman
Cet	: cetakan
Et.al	: <i>et alia</i> (dan lain-lain/dan kawan-kawan)
Ed	: edisi
Rp	: rupiah
kg	: kilogram
Vol	: volume
No	: nomor
PT	: Perseroan Terbatas
WIB	: Waktu Indonesia Barat
dkk	: dan kawan-kawan
KUD	: koperasi unit desa
QS	: al-qur'an surat
HR	: hadis riwayat
Ha	: hektar
Mdpl	: meter diatas permukaan laut
C	: <i>celcius</i>
mm	: milimeter

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Komputer
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sering di dengar istilah makhluk sosial. Makhluk sosial sebagai julukan untuk setiap manusia di bumi ini. Makhluk sosial julukan yang tepat untuk hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lain yang saling membutuhkan. Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Secara tidak langsung, pemenuhan kebutuhan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Ketika manusia memberikan kewajibannya kepada manusia lain, maka manusia lain akan terpenuhi haknya dan begitu sebaliknya. Ketika manusia terpenuhi haknya, maka manusia tersebut hendaknya memberikan kewajibannya kepada manusia lain. Pemenuhan hak dan kewajiban ini sering dijumpai dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Pemenuhan hak dan kewajiban pada bidang ekonomi ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan hubungan antara penjual dan pembeli. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Jual beli merupakan salah satu

kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹

Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok di satu sisi di beri kebebasan dalam lapangan ekonomi atau bisnis sebagai salah satu bentuk dari kegiatan muamalat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikanya, atau mengkonsumsikannya.²

Pada saat transaksi jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau bahkan lebih. Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli

¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

² Ika Nur Yuliyanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2016), hlm. 1.

tersebut dianggap sah menurut syara' secara global harus terhindar dari enam macam hal berikut :

1. Ketidak jelasan (*Jahālah*),
2. Pemaksaan (*al- ikrār*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqīt*),
4. Kemadaratan (*darar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*garār*).³

Jual beli dalam praktiknya harus dikelola secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemadaratan dan tipu daya. Tetapi sebaliknya justru jual beli dapat mendatangkan kemaslahatan. Selain itu, tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang jual beli sembako yang dilakukan dengan cara menabung. Dimana secara hukum ekonomi syariah, simpanan dikenal dengan istilah *muḍārabah* dan *wadī'ah*. Pengertian *muḍārabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola (*muḍārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 190.

disepakati di awal akad.⁴ Sedangkan pengertian *wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

Sedangkan kontrak pesanan barang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *bai' al-istiṣnā'*. *Bai' al-istiṣnā'* yaitu kontrak jual beli pesanan dengan sistem pembayarannya secara angsuran. Ketentuan umum dalam *bai' al-istiṣnā'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *al-istiṣnā'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.⁶

Seperti jual beli yang dipraktikkan di Kelurahan Grendeng. Pembeli memilih bahan sembako sesuai kebutuhan dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Harga sembako di total dan dibagi dengan jumlah hari sejak awal transaksi hingga menjelang ramadhan. Hasil pembagian itulah yang hendak ditabungkan oleh pembeli. Jika di akhir periode tabungannya belum memenuhi total harga di awal transaksi maka pembeli harus menutup kekurangannya. Sembako yang dipilihnya akan di dapatkan pada bulan ramadhan. Sebagai contoh pembeli ingin membeli beras seberat

⁴ Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 130.

⁵ Sewaljo Puspoproprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 110.

⁶ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 100.

20kg dengan harga Rp. 15.000/kg, maka total harga belinya adalah Rp. 300.000,00. Kemudian total harga tersebut di bagi 300 hari (10 bulan menjelang ramadhan) menjadi Rp. 1.000,00 per hari. Maka pembeli setiap harinya harus menabungkan uang sebesar Rp. 1.000,00 agar beras 20kg tersebut dapat terbeli di bulan Ramadhan nanti. Jika diakhir periode tabungannya hanya mendapat Rp. 270.000,00 maka pembeli membayarkan Rp. 30.000,00 sebagai kekurangan untuk menutupnya.⁷

Berbeda dengan praktik jual beli sembako sistem tabungan yang ada di Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara. Di sini pembeli setiap harinya menabung Rp. 1.000,00 dan pada akhir periode tabungannya di total. Total tabungan tersebut di potong 5% sebagai upah penjual. Kemudian penjual akan memberikan macam-macam sembako kepada pembeli sesuai total tabungan. Sebagai contoh total tabungan Rp. 200.000,00 di potong 5% menjadi Rp. 190.000,00. Total itu dibelanjakan hanya cukup untuk membeli beras 10kg, gula 1kg, minyak 1,5 liter, kecap 1 botol, kopi 1 bungkus, dan teh satu bungkus. Macam-macam sembako itulah yang diterima oleh pembeli. Pembeli tidak bisa memilih atau menentukan macam-macam sembako yang hendak di dapat dari hasil tabungannya. Jadi semua pembeli akan mendapat macam-macam sembako

⁷ Wawancara dengan Ibu Niti selaku pembeli sembako sistem tabungan ramadhan pada tanggal 14 Januari 2020.

yang sama. Bisa dikatakan, hal ini seperti tabungan wajib bagi semua pembeli.⁸

Pada praktik tabungan tersebut, penulis tertarik dengan sistem jual beli yang ada di Kelurahan Grendeng. Bahwa diawal transaksi itu penjual telah memperkirakan harga sembako yang disesuaikan dengan harga jual pada saat bulan ramadhan yang akan datang. Jual beli ini bisa merugikan pembeli atau merugikan penjual karena harga yang diperkirakan belum tentu benar atau sesuai dengan harga di pasaran pada bulan ramadhan. Dari uraian tersebut, akad *bai' al-istiṣnā* dalam Tabungan Ramadhan yaitu spesifikasi barang (macam dan ukuran, pembayaran dan jatuh tempo) telah ditentukan dengan jelas. Akan tetapi ketentuan harga barang berdasarkan spekulasi. Karena harga barang di bulan ramadhan berikutnya belum bisa dipastikan. Proses jual beli sembako ini mengandung unsur ketidak pastian. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang

⁸ Wawancara dengan Ibu Warni selaku nasabah tabungan sembako ramadhan di Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 24 April 2020.

lain).⁹ Jual beli yang dimaksud adalah transaksi yang mengandung dua unsur yaitu ijab dan qabul.¹⁰ Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal yaitu :

- a. Jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.
- b. Jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.¹¹

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek

⁹ Lazuardi Tamami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar Dalam Jual Beli Pesanan Knalpot (Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)", *skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm.2.

¹⁰ Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, no. 2, 2014, hlm. 374.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125.

transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan.

2. Sembako

Sembilan bahan pokok atau sering disingkat sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas elpiji, dan garam beryodium.

3. Tabungan Ramadhan

Tabungan secara umum bermakna bagian dari pendapatan yang disimpan, atau bisa juga di sebut dengan selisih antara pendapatan dengan konsumsi. Dalam pengertian Ekonomi Islam tabungan memiliki dua makna yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditujukan untuk investasi produktif.¹² Tabungan ramadhan artinya pendapatan yang disimpan menjelang datangnya bulan suci ramadhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² www.depokpos.com Tentang Tabungan dalam Perspektif Islam diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.45 WIB.

1. Bagaimana praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Apakah praktik jual beli sembako yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana pengembangan wacana tentang hukum ekonomi syariah terutama dalam jual beli. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya terutama di bidang keilmuan syariah mengenai kejelasan ketentuan harga jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat yang berperan sebagai penjual dan pembeli

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam jual beli bukan hanya ketentuan barang yang jelas, jatuh tempo yang jelas tetapi juga ketentuan harga yang jelas.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik ditulis dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Tujuannya agar menghindari kesamaan dan kesalahpahaman terhadap penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan kajian pustaka yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan judul skripsi “Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Nama/Judul	Kajian Judul	Kajian Penulis
1. Endah Maelani yang berjudul “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”.	Bahwa Jual beli gula sistem tabungan yang dimaksud adalah sistem pemotongan harga yang kemudian disimpan dan menjadi tabungan petani dari menjual gula kelapa. Tabungan tersebut pada akhirnya akan diberikan sesuai dengan hak masing-masing dari petani gula	Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai transaksi jual beli sembako dengan sistem tabungan. Dimana harga saat melakukan perjanjian tersebut sudah diperkirakan dengan harga yang

<p>Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹³</p>	<p>kelapa tanpa adanya pemotongan kecuali apa bila dari seorang petani mempunyai sangkutan kepada pengepul gula kelapa.</p>	<p>akan terjadi pada bulan ramadhan.</p>
<p>2. Nurul Ita Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴</p>	<p>Bahwa praktik jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung telah memenuhi rukun jual beli. Ketidakjelasan objek dalam jual beli dengan cara comot ini tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau pada saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh</p>	<p>Bahwa praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ini juga sama mengandung unsur ketidak jelasan. Namun, ketidak jelasannya dalam hal harga dan mengandung unsur penipuan. Bahwa penjual sebenarnya tidak menyediakan barang-barang yang</p>

¹³ Endah Maelani, “Praktek Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”, *skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm.5.

¹⁴ Nurul Ita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 3.

	<p>pembeli. Kedua belah pihak tidak mempermasalahkan kuantitas obyek jual beli ini karena saling percaya merupakan usur dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan cara comot.</p>	<p>diperjual belikan dan penjual membeli barang-barang dagangannya dari tabungan nasabah.</p>
<p>3. Barokah Diana Sari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. Fakultas Syariah, Institut Agama</p>	<p>Bahwa praktik jual beli di Desa Ngaglik ini pembeli mengambil dahulu sembako dari penjual dan pembayarannya dilakukan ketika akan mengambil barang dikemudian hari. Kemudian sembako ini oleh pembeli akan di jual lagi kepada pihak lain dengan pihak lain dengan harga yang</p>	<p>Dalam skripsi penulis, penjual ini tidak memiliki barang yang akan diperjual belikan akan tetapi sudah mematok harga dan penjual baru membeli barang setelah mendapat uang dari pembeli melalui sistem tabungan.</p>

Islam Negeri Ponorogo. ¹⁵	lebih tinggi. Padahal dalam akadnya pembeli hanya menanggihkan pembayaran saja tidak mengatakan bahwa sembako tersebut akan dijual kembali.	
4. Mirzha Ayunirraga dan Qudsi Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Komitmen dalam Menghindari ihtikar sembako di Pasar Krembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam	Pentingnya komitmen jual beli sembako untuk menghindari adanya <i>ihthikar</i> (penimbunan) terutama menjelang hari raya. Pada saat itu permintaan tinggi dengan penyediaan barang yang sedikit guna mencari keuntungan yang besar atau tinggi.	Adanya spekulasi harga yang akan terjadi pada bulan ramadhan atau menjelang hari raya pada transaksi jual beli sembako sistem tabungan ramadhan.

¹⁵ Barokah Diana Sari, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm.9.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga). ¹⁶		
5. Sadiani dan Siti Maisyaroh dalam jurnalnya yang berjudul “Prespektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya) ¹⁷	Pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap fluktuatif harga sembako yang terjadi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang ada di pasar Palangka Raya menurut Imam Malik.	Penentuan harga sembako oleh penjual yang diperkirakan terjadi pada bulan ramadhan.

¹⁶ Mirzha Ayunirraga dan Qudsi Fauzi. “Peran Komitmen dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Krembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, no. 7, 2016, hlm. 534.

¹⁷ Sadiani dan Siti Maisyaroh. “Prespektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangakaraya)”. *Jurnal Al Qardh*, Vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 112.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan menuliskan analisisnya terhadap setiap variabel yang ada dalam judul, dimana nantinya akan dijadikan acuan dalam mengerjakan skripsi yang sebenarnya. Diantara variabel judul yang akan dibahas antara lain mengenai konsep jual beli, *bai' al-istiṣnā* dan *wadī'ah*, serta sembako. Dimana penjelasan variabel tersebut akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data

Bab IV berisi tentang analisa Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan.

Bab V memuat kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN

A. Konsep Dasar Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Menurut Santoso sebagaimana yang dikutip oleh Ascarya, secara terminologi fikih islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang di izinkan.²

Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³ Definisi lain juga dikemukakan Ibn Qudamah (salah satu ulama Malikiyah), jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁴

¹ Rifqi Dwi Khoerina, "Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)", *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 25.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), edisi 1 cet. 5, hlm. 76.

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ismail Nawawi menjelaskan bahwa jual beli merupakan pemilikan harta benda secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan mengenai jual beli, yaitu kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁶

2. Landasan Hukum Jual Beli

Dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw, terdapat beberapa dalil yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ
عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَا نْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّ
رِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁷

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 60.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), hlm. 47.

b. Surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸

c. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazaar dan al-Hakim bahwa Nabi saw. bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ "

(رواه البزار و صححه الحاكم)

Dari pada Rifa'ah bin Rafi'i bahwa Nabi saw. pernah ditanya : “apakah pekerjaan yang lebih baik?” Rasulullah SAW menjawab : “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang berlandaskan kebaikan”. (HR. al-Bazaar dan al-Hakim).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dengan saling rela. Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama, bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu, sebagai berikut :

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an* ..., hlm. 83.

- 1) 'aqid (Penjual dan Pembeli) yaitu orang yang melakukan akad yang mempunyai kecakapan dan kekuasaan.
- 2) Sighat (ijab dan qabul). Ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang memberikan kepemilikan dan qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang menerima hak milik.
- 3) Objek akad yaitu barang atau harta yang diserahkan.⁹

b. Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad (baligh, berakal, dan mengerti).
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.¹⁰

Selain syarat-syarat sahnya jual beli tersebut diatas, para ulama juga berpendapat tentang persyaratan rukun jual beli sebagai berikut :

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.186.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad ('aqid)

- a) Menurut ulama Hanafiyah orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal, mumayyiz (berumur tujuh tahun tetapi belum baligh), dan aqid harus terbilang minimal dilakukan dua orang.
- b) Menurut ulama Malikiyah seorang penjual dan pembeli harus mumayyiz, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan suka rela, dan penjual harus sadar dan dewasa.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah bahwa orang berakad adalah orang yang dewasa dan sadar, tidak dipaksa, islam, dan pembeli bukan musuh.
- d) Menurut ulama Hanabilah bahwa 'aqid harus dewasa dan ada keridhaan antar keduanya.

2) Syarat ijab qabul (sighat)

- a) Menurut ulama Hanafiyah, suatu ijab qabul boleh dilakukan oleh anak yang berakal dan mumayyiz, qabul harus sesuai dengan ijab qabul, ijab qabul harus bersatu atau saling berhubungan, dan tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab qabul.
- b) Menurut ulama Malikiyah, tempat ijab qabul harus bersatu dan pengucapan ijab qabul tidak terpisah.

- c) Menurut ulama Syafi'iyah, ijab qabul dilaksanakan secara berhadap-hadapan, ditunjukkan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucakan sighat harus disertai maksud (niat), pengucapannya harus sempurna dan tidak terpisah, tidak berubah lafazh, antara ijab dan qabul bersesuaian, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu.
- d) Menurut ulama Hanabilah, dalam melakukan ijab qabul benda ditempat yang sama, ijab qabul tidak terpisah, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

3) Objek akad

- a) Menurut ulama Hanafiyah, bahwa barang yang menjadi objek akad harus ada, benda yang bernilai dan kepemilikan sendiri, dapat diserahkan.
- b) Menurut ulama Malikiyah, barang yang menjadi objek akad adalah bukan barang yang dilarang syara', barang harus suci dan bermanfaat menurut pandangan syara', dapat diketahui oleh dua orang yang berakad, serta dapat diserahkan.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang diperjual belikan adalah barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang tersebut merupakan milik sendiri atau menjadi wakil

orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d) Menurut ulama Hanabilah, objek akad harus berupa harta merupakan milik penjual secara sempurna, barang bisa diserahkan ketika akad, barang dan harga diketahui oleh kedua pihak, dan terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.¹¹

c. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi beberapa macam dilihat dari berbagai segi sudut pandang yang berbeda. Menurut pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan merupakan jual beli dimana pada saat melakukan akad, barang atau benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji seperti jual beli salam.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, merupakan jual beli yang dilarang oleh islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap.¹²

¹¹ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 44.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 75.

Selain dari pendapat tersebut, jual beli dilihat dari segi objek dagangan, dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Jual beli umum yaitu menukar uang dengan barang.
- 2) Jual beli *as ṣarf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Seperti penukaran mata uang asing.
- 3) Jual beli *muqābadlah*, yaitu jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.¹³

Adapun jual beli dilihat dari segi sifatnya dapat terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Jual beli *Ṣahīh*, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dalam arti lain merupakan jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
- 2) Jual beli *Ghair Ṣahīh*, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dinamakan jual beli batil, jual beli dimana rukun-rukun jual beli terpenuhi tapi tidak terpenuhi pada sifat-sifatnya dinamakan jual beli fasid.¹⁴

Macam-macam jual beli apabila dilihat dari segi penetapan harga dapat dibagi menjadi empat yaitu :

¹³ Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya*, hlm. 60.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 201.

- 1) Jual beli tawar menawar, yaitu jual beli yang memberikan peluang pada pembeli untuk menawar barang dagangan dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatnya.
- 2) Jual beli *amānah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli ini terdiri dari tiga macam yaitu :
 - a) Jual beli *murābahah*

Dalam hal ini pihak pembeli mengetahui berapa harga belinya dari pihak pemilik barang dan berapa banyak keuntungan yang di ambil oleh pihak penjual.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (discount)

Jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui untuk penjualan barang.
 - c) Jual beli *tauliyah*

Jual beli yang sesuai dengan harga modal tanpa mendapat keuntungan maupun kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh (*bai' bithman ajil*), yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Dimana harga tangguhnya boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa di cicil.
- 4) Jual beli *muzāyahah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar lalu penawar

tertinggi terpilih sebagai pembeli. Berbeda dengan jual beli *munāqadhah* yaitu jual beli dengan penawaran dari pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.¹⁵

Selain macam-macam jual beli tersebut di atas, terdapat juga macam-macam jual beli dilihat dari segi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa di cicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi :
 - a) *Bai' al-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang di pesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b) *Bai' al-Istisnā* yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya

¹⁵ Ascaraya, *Akad dan Produk*, hlm. 77.

produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus di produksi dan di serahkan kemudian.

- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹⁶

d. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam hukum islam karena sebab tertentu. Jual beli yang dilarang tersebut terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun meliputi beberapa kategori sebagai berikut :
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belkan. Contoh : air susu ibu (ASI), air mani (sperma) binatang, dan lain-lain.
 - b) Jual beli yang belum jelas atau belum tampak barangnya. Contoh : jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan di kolam, jual beli ubi atau singkong yang masih di tanam, dan lain-lain.
 - c) Jual beli bersyarat.
 - d) Jual beli yang menimbulkan ke mudaratan.
 - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
 - f) Jual beli *muḥāqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.

¹⁶ Ascaraya, *Akad dan Produk*, hlm. 78.

- g) Jual beli *mukhādharah* yaitu menjual buha-buahan yang masih hijau atau belum pantas panen.
 - h) Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
 - i) Jual beli *munābadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 2) Jual beli terlarang karena ada hal-hal lain yang merugikan pihak-pihak yang terkait, antara lain :
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar.
 - c) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun kemudian akan di jual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - d) Jual beli barang rampasan atau curian.¹⁷

B. *Bai' al-Istiṣnā*

1. Pengertian *Bai' al-Istiṣnā*

Transaksi *bai' al-Istiṣnā* merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir dengan supplier. Dimana supplier menerima pesanan dari pembeli yang kemudian melalui orang lain untuk membuat atau membeli pesanan sesuai spesifikasi yang disepakati. Kedua belah pihak sebelumnya menyepakati harga dan sistem pembayaran. Baik

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 91.

pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.¹⁸

Menurut jumhur fuqaha, *bai' al-istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan dalam bidang manufaktur dengan ketentuan dan aturan mengikuti akad *bai' al-salam*.¹⁹ Menurut Zuhaily dalam bukunya yang dikutip oleh Ismail Nawawi, mengemukakan bahwa *bai' al-istiṣnā'* menyerupai akad *bai' al-salam*, karena termasuk jual beli yang barangnya tidak ada, juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat atau penjual, tetapi berbeda dalam hal tidak wajib pada *bai' al-istiṣnā'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak adanya barang tersebut dipesan.²⁰

Masalah *bai' al-istiṣnā'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliya*.²¹ Kajian akad tersebut kemudian dikembangkan oleh mazhab Hanafi meskipun pada dasarnya mereka berselisih pendapat tentang ketentuan-ketentuannya. Menurut al-Mawardi dan Muhammad bin Salamah, *bai' al-istiṣnā'* tidak lain hanyalah berupa janji penjual kepada pembeli. Akan tetapi, pendapat yang kuat menurut mazhab

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 130.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok : Gema Insani, 2001), hlm. 113.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 130.

²¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah*, hlm. 113.

Hanafi bahwa *bai' al-istiṣnā* tidak lain adalah satu akad yang independent. Adapun ulama non-Hanafi (Syafi'i, Maliki, dan Hanabilah) berpendapat bahwa *bai' al-istiṣnā* tidak lain adalah bentuk dari *bai' al-salam*.

Bai' al-istiṣnā termasuk dalam kategori *natural certainly contracts*, yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara “sunnatullah” menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Obyek pertukarannya baik jumlahnya, mutunya, harganya dan waktu penyerahannya.²²

Kontrak *bai' al-istiṣnā* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak lain. Namun, apabila perusahaan sudah mulai produksinya, kontrak tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *bai' al-istiṣnā* adalah kontrak jual beli pesanan antara pihak pembeli dengan

²² Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”, *skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 33.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk*, hlm. 97.

pembuat barang dengan ketentuan spesifikasi barang, harga, waktu dan cara pembayaran yang disepakati di awal kontrak.

2. Landasan Hukum *Bai' al-Istisnā*

a. Q.S al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...²⁴

b. Al-Hadis

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَأَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيْتِي فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: “Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”.(HR. Muslim)

Namun, sebenarnya keabsahan *bai' al-istisnā* didasarkan pada *qiyas* yakni aturan umum syariah. Menurut aturan tersebut, segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah maka boleh dilakukan.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Bai' al-Istisnā*

a. Rukun *Bai' al-Istisnā*

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, hlm. 48.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 131.

- 1) Pelaku akad yaitu *mustashni'i* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
 - 2) Objek akad yaitu barang atau jasa dengan spesifikasinya dan harga.
 - 3) *Shighah* yaitu Ijab dan Qabul.²⁶
- b. Syarat *Bai' al-Istisnā*

Selain rukun yang harus ada, *bai' al-istisnā* juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Barang yang menjadi objek kontrak harus terperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian yang diperlukan mengenai jenis barang, tipe barang, kualitas barang, dan kuantitas atau banyaknya barang.
- 2) Harga yang ditentukan harus diketahui semua pihak dan bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa akan datang. Tetapi harga tidak bisa diturunkan atau dinaikan karena perubahan harga bahan baku atau biaya tenaga kerja kecuali perubahan harga tersebut atas kesepakatan bersama karena perubahan material yang tidak direncanakan.²⁷

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk*, hlm. 97.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm.131.

4. Perbedaan *Bai' al-Istisnā* dan *Bai' al-Salam*

Jual beli *al-istisnā* sering disebut pengembangan dari jual beli *salam*. Ada beberapa perbedaan diantara keduanya, yaitu :

- a. Jual beli *al-istisnā* objeknya adalah barang yang harus diproduksi (industri manufaktur). Sedangkan jual beli *salam* objeknya berupa barang apa saja baik yang diproduksi dahulu maupun tidak.
- b. Harga dalam *bai' al-istisnā* dapat dicicil atau dibayar dibelakang berdasar kesepakatan. Sedangkan *bai' al-salam* pembayarannya harus dibayar di muka.
- c. Kontrak dalam *bai' al-istisnā* dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi. Sedangkan kontrak *bai' al-salam* tidak dapat diputuskan secara sepihak.
- d. Waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam *bai' al-istisnā*, berbeda dalam *bai' al-salam* yang waktu penyerahannya harus ditentukan diawal.²⁸

C. Titipan atau Simpanan (*Wadī'ah*)

1. Pengertian Titipan atau Simpanan (*Wadī'ah*)

Secara etimologi, *wadī'ah* adalah meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Secara terminologi, *wadī'ah* berarti titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain (individu atau badan hukum) yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun penitip menghendaknya

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk*, hlm. 98.

atau membutuhkannya.²⁹ Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian *wadi'ah* disebutkan dalam pasal 20 ayat 17 yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antoni bahwa *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁰ Dalam definisinya *wadi'ah* artinya adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Dalam bisnis modern *wadi'ah* bentuknya berupa tabungan, giro maupun deposito.³¹

Menurut imam mazhab Malikiyah, *wadi'ah* secara istilah memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad, yang kedua artinya adalah

²⁹ Desminar. "Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqh Muamalah". *MENARA Ilmu*. Vol. XIII, no. 3, Januari 2019, hlm. 31.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah*, hlm. 85.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 205.

ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.³²

Menurut Hanafi, *wadī'ah* berarti ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas, juga diartikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya. Menurut Safi'iyah, *wadī'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah, *wadī'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas.³³

2. Landasan Hukum *Wadī'ah*

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis, ada beberapa penjelasan tentang titipan diantaranya yaitu :

a. Surat an-Nisaa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat, kepada yang berhak menerimanya ...³⁴

b. Surat al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِمَّا بَيْنَهُمْ يَدَتْ يَدًا فَإِنْ اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِهَا ذُرُوعًا وَثَقِيلًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ أُؤْتُوا مِنْهَا نَفْسَهُمْ لِلَّهِ رَبِّهِمْ ...

... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...³⁵

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 205.

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 205.

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, hlm. 87.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, hlm. 49.

- c. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. (HR. Daruquthni).

- d. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi saw bersabda :

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat. (HR. Baihaqi).

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Pelaksanaan *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar mengetahui sah atau tidaknya akad tersebut. Para imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun dan syarat pelaksanaan *wadi'ah* sebagai berikut :

- a. Menurut mazhab Hanafiyah yaitu rukun dalam pelaksanaan *wadi'ah* meliputi ijab dan qabul saja, sedangkan yang lainnya sebagai syarat saja.
- b. Menurut mazhab Syafi'iyah, ada tiga rukun dalam pelaksanaan *wadi'ah* yaitu barang yang dititipkan (barang atau benda yang dapat dimiliki menurut syara'), orang yang menitipkan dan menerima titipan (balig, berakal, dan syarat lain sesuai syarat

berwakil), serta pernyataan serah terima atau ijab dan qabul (dapat dimengerti oleh kedua pihak baik secara jelas atau samar).³⁶

4. Macam-macam *Wadī'ah*

Secara umum, ada 2 macam *wadī'ah* yaitu :

- a. *Wadī'ah Yad al-Amanah*, yaitu akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan segala kerusakan atau kehilangan atas barang titipan bukan menjadi tanggung jawab penerima kecuali karena kelalaian penerima titipan. Dalam konsepnya berarti penerima titipan hanya bertugas menjaga barang titipan saja dengan sebaik-baiknya.
- b. *Wadī'ah Yad adh-Dhamanah*, yaitu akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dengan sepengetahuan pemilik barang maupun tidak dan keuntungannya menjadi hak penerima titipan. Namun apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang maka pihak penerima titipan bertanggung jawab atasnya.³⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, *wadī'ah* diaplikasikan dalam bentuk tabungan. Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati,

³⁶ Mohammad Lutfi. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Madani Syariah*. Vol. 3, no. 2, Agustus 2020, hlm. 138.

³⁷ Mohammad Lutfi. "Penerapan Akad". hlm. 140.

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengannya.³⁸

D. Sembako

1. Pengertian Sembako

Kata sembako merupakan sebuah singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri dari bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat Indonesia.³⁹ Dimana sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari karna makanan dan minuman ini merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang selalu ada setiap harinya. Menurut Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan nomor 115/MPP/Kep/2/1998, kesembilan bahan pokok itu meliputi beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium dan bernatrium.

2. Landasan Hukum Sembako

Salah satu cara agar terjaga ketertiban maka diperlukan sebuah aturan, tidak terkecuali dalam sektor ekonomi. Banyak aturan-aturan yang mengatur tentang perekonomian di Indonesia diantaranya peraturan yang mengatur tentang pangan yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 208.

³⁹ Mulyeni Fitri, dkk. "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Sembako Pada Minimarket Juan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi". *Optima II*. Hlm. 63.

115/MPP/Kep/2/1998 tentang jenis barang kebutuhan pokok masyarakat.

3. Manfaat Sembako

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tentunya membutuhkan sembako sebagai bahan pangan. Sembako bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat melalui beras atau jagung atau sugu akan terpenuhinya kebutuhan karbohidrat dalam tubuh. Kandungan protein hewani dalam daging ayam, ikan, daging sapi dan lainnya juga membantu dalam pemenuhan gizi bagi tubuh. Pemenuhan vitamin dan mineralpun akan tercukupi karena seringnya mengonsumsi sayur dan buah-buahan.

Selain bermanfaat sebagai makanan pokok masyarakat, sembako juga menjadi penting karena turut mempengaruhi roda perekonomian masyarakat.⁴⁰ Sebagai kebutuhan pokok yang setiap harinya di perjual belikan di pasaran terkadang harganya naik turun karena beberapa faktor diantaranya ketersediaan hasil produksi dari petani, distribusi barang, dan ketersediaan barang sembako di pasar. Ketika harga sembako naik mempengaruhi pengeluaran masyarakat yang lebih besar. Mungkin bagi masyarakat kelas atas kenaikan harga sembako tidak berpengaruh dalam kehidupannya tapi lain halnya dengan masyarakat kelas bawah tentunya sangat terasa pengaruhnya.

⁴⁰ <https://superapp.id/blog/lifestyle/manfaat-sembako-untuk-kehidupan/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.50 WIB.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Model Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah yang terjadi di lokasi penelitian.¹

2. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model kualitatif. Mengenai model kualitatif yang digunakan ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Data deskriptif tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan narasumber atau bisa melalui media komunikasi seperti *whatsapp*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih lokasi penelitian di kelurahan Grendeng ini dengan pertimbangan adanya jual beli sembako

¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 200.

²<https://skripsipedia.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-ciri-ciri-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 14.40 WIB.

yang sistem pembayarannya berbeda dari biasanya. Dimana sistem pembayarannya dengan cara menabung sesuai total harga sembako yang sudah dipilih oleh pembeli. Sebelumnya harga sembako tersebut sudah diperkirakan atau disesuaikan oleh penjual dengan harga yang akan terjadi di bulan ramadhan. Apabila diakhir periode, jumlah tabungan belum mencukupi total harga barang yang sudah dipilih maka pembeli harus membayar kekurangannya dan barang akan diperoleh saat menjelang bulan ramadhan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang akan dituju dengan harapan akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terhadap permasalahan yang akan diteliti.³ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Penjual dan pembeli sembako.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable atau titik tolak fokus dari penelitian ini.⁴ Dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian yaitu mekanisme jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan. Data-data yang diperoleh penulis kemudian disesuaikan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah.

³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 90.

⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 90.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁵ Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.⁶ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Sama seperti teori *socialological jurisprudence* yang menghubungkan antara hukum dan sosial dengan bentuk memberikan pengaruh hukum kepada masyarakat.⁸

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁹ Beberapa sumber data diantaranya :

IAIN PURWOKERTO

⁵ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 11.50 WIB.

⁶ Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25.

⁷ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 12.02 WIB.

⁸ Ahmad Zayyadi. "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab *Sociological Jurisprudence*". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14, No. 1, Juni 2020, hlm. 102.

⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung dengan nasabah jual beli sembako dan penjual sembako.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh dari buku, jurnal, artikel serta data yang diperoleh dari nasabah.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akurat dalam proses penyelesaian masalah tertentu yang sesuai dengan data.

Perolehan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung.¹⁰ Berdasarkan strukturnya wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Pada penelitian ini teknik yang akan digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk

¹⁰ Seliwati. "Pengaruh Perilaku Berdagang Terhadap Keuntungan Penjualan Pada Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Pabuaran (Kajian Etika Bisnis Islam)". *Eksisbank*. Vol. 3, no. 1, Juni 2019. Hlm. 96.

menemukan permasalahan secara terbuka, dimana responden akan dimintai menyampaikan pendapat dan ide-idenya. Sehingga dalam melakukan wawancara ini, peneliti harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh responden dan mencatat informasi yang disampaikannya.¹¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *non probability samples* dimana pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu yang dapat memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti.¹² Menurut Lincoln dan Guba, ciri-ciri khusus *purposive sampling* yaitu sementara, disesuaikan dengan kebutuhan, dipilih sampai jenuh dan menggelinding.¹³ Peneliti melakukan wawancara dengan penjual sembako sistem tabungan di Kelurahan Grendeng yaitu Ibu Erna dan pembeli sembako sistem tabungan di Kelurahan Grendeng yang peneliti ambil 20 responden dari jumlah pembeli sembako sebanyak 200 nasabah.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode menggunakan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 233.

¹² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm.73.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 219.

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 52.

secara langsung pada objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁵ Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa catatan saat melakukan wawancara terhadap responden, foto saat penulis melakukan wawancara dan data-data yang diperoleh saat proses wawancara.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.¹⁶ Aktivitas dalam analisis data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tujuannya agar memberikan gambaran lebih

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 11.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 246.

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Pada penelitian ini, peneliti akan membuat pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang disusun dalam pedoman wawancara dan mencatat semua jawaban hasil wawancara. Setelah itu, meringkas data menjadi ulasan hasil wawancara. Kemudian ulasan hasil wawancara tersebut dapat penulis sajikan dalam penyajian data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian teks yang bersifat naratif dengan menganalisis hasil observasi, hasil wawancara dari narasumber, ataupun dokumentasi yang disajikan dengan baik dan mudah dengan diberi catatan akhir pada data yang dikutip. Penyajian data yang diuraikan pada penelitian ini berupa penjelasan mengenai praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dapat ditarik dari data-data yang diperoleh pada saat di lapangan yang telah diuraikan secara deskriptif. Penulis menarik kesimpulan dengan menguraikan secara umum ketentuan-ketentuan pada hukum ekonomi syariah yang dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan.

BAB IV

JUAL BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN RAMADHAN DI KELURAHAN GRENDENG PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Kelurahan Grendeng

Kelurahan Grendeng terletak di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara yang lokasinya memiliki luas 118,640 Ha dengan ketinggian tempatnya 500 mdpl. Kelurahan Grendeng berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran disebelah utaranya, Kelurahan Karangwangkal disebelah selatannya, Kelurahan Bancarkembar disebelah baratnya, dan Kecamatan sumbang disebelah timurnya. Kelurahan Grendeng merupakan wilayah dengan topografi sedang dengan suhu udara rata-rata 28° C dengan curah hujan sebanyak 3.000 mm pertahun.¹

Jumlah penduduk Kelurahan Grendeng sebanyak 7141 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3601 orang dan perempuan sebanyak 3540 orang. Wilayah Grendeng termasuk salah satu wilayah kampus yang ada di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut mempengaruhi berbagai macam sektor kehidupan menjadi beraneka ragam. Seperti halnya dalam perkembangannya mendorong masyarakat untuk mendirikan rumah kosan sebagai tempat tinggal mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia

¹ Dokumen Kelurahan Grendeng diperoleh pada tanggal 18 November 2020 pukul 10.18 WIB.

Selain mendirikan kos juga banyak warga yang bermata pencaharian sebagai guru, dosen, bidan, perawat, pelaut, petani, karyawan, tukang cukur, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, mekanik, penata rias, wiraswasta, pedagang dan lainnya.

Sekian banyaknya mata pencaharian yang ada salah satu yang mendominasi adalah mata pencaharian sebagai pedagang untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Salah satu dari bentuk perdagangan yang ada adalah perdagangan sembako. Banyak warung-warung sembako yang ada di wilayah Kelurahan Grendeng. Tetapi berbeda dengan jual beli sembako yang dilakukan oleh Ibu Erna salah satu warga Kelurahan Grendeng. Jual beli sembako yang dilakukan oleh Ibu Erna dengan cara menabung. Dimana warga memesan sembako untuk kebutuhan di bulan ramadhan maupun lebaran dengan proses pembayarannya melalui sistem tabungan harian.

B. Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan di Kelurahan Grendeng

1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan di Kelurahan Grendeng

Dahulu Kelurahan Grendeng sangat dikenal dengan hasil pertaniannya berupa beras yang sangat enak. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi berdampak pada perubahan lingkungan. Dimana persawahan yang dahulunya menjadi lahan untuk menanam padi sekarang berubah menjadi lahan untuk mendirikan

bangunan rumah sebagai tempat tinggal, baik tempat tinggal pribadi maupun tempat tinggal kos.

Seiring dengan berubahnya keadaan wilayah tersebut berdampak pada mata pencaharian masyarakatnya. Dahulu banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sekarang sudah berubah semakin beragam mata pencaharian penduduk Grendeng. Ada penduduk yang bermata pencaharian sebagai guru, ada yang bermata pencaharian sebagai polisi, ada yang bermata pencaharian sebagai tukang bangunan, dan banyak pula yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Jenis barang dagangannyapun bermacam-macam mulai dari jenis kebutuhan primer sampai dengan kebutuhan sekunder.

Salah satu barang dagangan yang pasti dijual di wilayah Grendeng adalah jual beli sembako. Pada umumnya jual beli sembako disediakan di warung-warung kelontong dengan cara menjual dan membelinya secara langsung. Di Kelurahan Grendeng ini terdapat jual beli sembako dengan sistem tabungan dengan cara memesan barang-barang kebutuhan ramadhan sejak dini. Dalam jual beli semacam ini biasanya barang-barang yang disediakan sudah dalam bentuk paket. Pembeli tidak dapat memilih sendiri kebutuhan yang di inginkan karena isi paket yang ada tersebut sudah ditentukan oleh penjual. Secara tidak langsung jual beli ini mengandung unsur paksaan karena tidak ada kesempatan pembeli untuk memilih barang keinginannya. Masing-masing pembeli akan mendapatkan barang sembako yang sama. Selain

itu, dalam hal harga juga pembeli hanya mengetahui secara borongan atau keseluruhan pakatnya bukan harga setiap barangnya. Tetapi berbeda dengan jual beli sembako yang dilakukan oleh Ibu Erna yaitu dengan sistem pesanan barang sesuai keinginan dan kebutuhan pembeli.

Awal mulanya pada tahun 2006, Ibu Erna hanya melaksanakan tabungan daging untuk kebutuhan lebaran yang bekerjasama dengan pedagang di pasar. Semakin banyaknya peminat membuat beliau akhirnya mencoba membuka sendiri dengan menambah inovasi barang dan sistemnya. Tadinya hanya daging saja kemudian dikembangkan dengan menambahkan barang-barang sembako. Barang-barang sembako tersebut dijual dengan bentuk paket yang sudah ditentukan.

Setelah sistem ini berjalan selama kurang lebih 3 tahun, beliau berhenti menjalankan kegiatan jual beli ini dikarenakan adanya kepentingan keluarga yang membutuhkan fokus yang lebih. Kemudian pada tahun 2011 beliau memulai usaha jual beli sembako sistem tabungan kembali dengan model yang berbeda yaitu barang-barang peritem bukan model paket seperti yang pernah dijalankan sebelumnya. Dimana sebelumnya beliau sudah menentukan isi satu paket berupa macam-macam sembako, tetapi mulai tahun 2011 barang-barang bisa dipilih peritem sesuai kebutuhan dan minat pembeli.²

² Wawancara dengan Ibu Erna selaku penjual sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.

Ibu Erna mengembangkan jual belinya tersebut dikarenakan beliau ingin membantu mempermudah para ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Agar tidak repot-repot pergi ke pasar. Seperti yang diketahui dari hasil observasi peneliti, bahwa kebutuhan pada masa-masa menjelang lebaran itu pasti meningkat tidak seperti hari-hari biasanya.

2. Pelaku Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan

Pada proses pelaksanaan jual beli sistem tabungan ini terdapat dua orang pelaku dalam bertransaksi yaitu Ibu Erna selaku penjual dan pengelola tabungan serta ibu-ibu rumah tangga selaku pembeli atau nasabah.

3. Pengelolaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan

Dalam menjalankan jual beli sistem tabungan seperti ini tentunya membutuhkan cara untuk mengolahnya agar hasilnya dapat tertata dengan baik. Berikut ini proses pengelolaannya :

a. Proses Perencanaan

Dalam praktiknya tentunya penjual memerlukan persiapan dahulu sebelum mencari nasabah. Persiapannya dimulai dari hal-hal sebagai berikut :

1) Menentukan macam-macam barang yang akan disediakan

Barang-barang yang disediakan berupa barang-barang sembako dan kebutuhan pangan lainnya. Sebagai contoh adalah

bahan-bahan sembako, sirup, biskuit kaleng, daging sapi, ayam, ikan gurameh, bakso, dan lain-lain.

2) Menentukan harga dari barang-barang yang disediakan

Penentuan harganya dengan mempertimbangkan harga pada dua tahun sebelumnya. Tujuannya agar mengetahui kestabilan harganya. Misalnya, dalam menentukan harga untuk kebutuhan tahun 2020 maka penjual melihat harga barang pada tahun 2018 dengan tahun 2019. Jika mengalami kenaikan maka penjual akan menambahkan harga sebagai keuntungan dan sebagai prediksi kenaikan. Jika harga masih stabil maka penjual hanya menambahkan harga sebagai keuntungan saja. Jika sudah dipertimbangkan dan ditentukan harga setiap itemnya kemudian harganya tersebut dibagi 310 hari. Agar mengetahui jumlah uang yang perlu ditabungkan setiap harinya.³

Tahun	2018	2019	2020
Harga (/kilogram)	Rp.12.000,00	Rp.12.000,00	Rp.12.500,00
Harga (/hari)	Rp.38,00	Rp.38,00	Rp.40,00

Gambar 2.1 Contoh Penetapan Harga

Keterangan :

³ Wawancara dengan Ibu Erna selaku penjual sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.

Kelebihan harga 500 pada tahun 2020 sebagai keuntungan yang diperoleh.

3) Menentukan waktu yang diperlukan

- a) Waktu yang diperlukan untuk penarikan adalah 310 hari dimulai sejak 7 hari setelah lebaran sampai dengan 10 hari sebelum bulan ramadhan.
- b) Waktu untuk perekapan sejak 11 hari sebelum bulan ramadhan.
- c) Waktu pengadaan barang adalah satu bulan sebelum hari pembagian.
- d) Waktu pembagian barang adalah hari ke-15 pada bulan ramadhan sampai dengan 3 hari sebelum lebaran.
- e) Waktu pemesanan bagi nasabah yaitu sejak hari ke-5 lebaran sampai dengan hari ke-7 lebaran.⁴

b. Proses Pemasaran

Jual beli sistem sembako ini diawali dengan proses penawaran barang dengan menyebarkan brosur kepada ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Grendeng. Brosur tersebut berisi jenis barang-barang yang tersedia berikut dengan harganya. Harga yang ada pada brosur adalah harga peritem dalam hitungan hari. Waktu pemasarannya ini dilakukan pada lebaran hari ke-5.

⁴ Wawancara dengan Ibu Erna selaku penjual sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.

c. Proses Pemesanan

Satu hari setelah melakukan pemasaran, Ibu Erna kembali berkeliling untuk menemui ibu-ibu rumah tangga barangkali ada yang berminat dengan dagangannya. Jika ada yang berminat maka akan dilaksanakan hal berikut :

- 1) Ibu-ibu rumah tangga memilih barang-barang yang sesuai kebutuhan dan keinginannya.
- 2) Ibu-ibu menyetorkan pesanan.
- 3) Ibu Erna mencatatnya dan menjumlahkan total harganya di sisi belakang nota tabungan.
- 4) Nota tabungan diberikan kepada pembeli.

d. Proses Penarikan

Setelah semua pihak sepakat dengan barang-barang pesanannya kemudian dilakukan penarikan yang dimulai pada hari ke-7 setelah lebaran sampai dengan 10 hari sebelum bulan ramadhan tahun berikutnya. Jadi hitungan masa penarikan adalah 310 hari (tanggal merah tetap dihitung). Proses penarikannya ada yang harian atau mingguan atau bulanan.⁵ Masing-masing pembeli diberikan buku nota dan uang hasil penarikan di tabungkan di bank.⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Ani selaku pembeli sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 10.59 WIB.

⁶ Wawancara dengan Ibu Erna selaku penjual sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.

e. Proses Perekapan

Sebelum melakukan pengadaan barang, penjual terlebih dahulu merekap barang-barang pesanan dan pemasukan jumlah uang yang diterima. Tujuan proses ini yaitu, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apabila ada nasabah yang jumlah tabungan akhirnya lebih dari total harga yang harus dibayarkan maka sisanya dikembalikan kepada nasabah.
- 2) Untuk mengetahui apabila ada nasabah yang jumlah tabungan akhirnya kurang dari total harga yang harus dibayarkan maka nasabah tersebut harus membayarkan kekurangannya sebelum waktu pembagian barang.
- 3) Untuk mengetahui apabila ada nasabah yang berhenti menabung ditengah jalan maka hasil tabungannya tersebut tidak untuk membeli barang-barang pesanannya tetapi untuk membeli beras.
- 4) Untuk mengetahui berapa banyak jumlah masing-masing barang yang harus dipesannya atau dibelanjakannya.⁷

f. Proses Pengadaan Barang

Pengadaan barang dilakukan setelah proses perekapan selesai dengan memesan barang-barang pesanan. Dimana pengadaan barang berupa beras dilakukan dengan memesan pada

⁷ Wawancara dengan Ibu Erna selaku penjual sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.

petani beras. Barang-barang sembako lainnya memesan pada supplier. Sedangkan pengadaan barang daging sapi, ayam, dan ikan-ikanan melalui produksi sendiri.

g. Proses Pengambilan Barang

Pengambilan barang yang dipesan oleh pembeli dilakukan mulai pertengahan bulan ramadhan untuk mengambil beras dan barang-barang sembako lainnya. Daging sapi, ayam, dan ikan-ikanan diambil pada H-2 lebaran.

4. Fasilitas yang Diperoleh dari Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan

- a. Mendapatkan buku tabungan sebagai bukti transparansi perolehan dana tabungan nasabah.
- b. Berhak memilih barang yang diinginkan sesuai kebutuhan.
- c. Berhak memilih waktu setoran tabungan (setiap hari atau minggu atau bulan).
- d. Komitmen yang tinggi dari penjual dalam hal harga, waktu, dan pesanan.

5. Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan

a. Kelebihan

Ada beberapa kelebihan dilaksanakannya jual beli sembako dengan sistem tabungan, sebagai berikut :

1) Bagi Penjual

- a) Mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang.
- b) Mendapatkan bonus dari hasil tabungan di bank.

2) Bagi pembeli

- a) Membantu meringankan pengeluaran kebutuhan bulan ramadhan dan lebaran.
- b) Kebutuhan bulan ramadhan dan lebaran dapat diangsur sejak dini.
- c) Tidak perlu repot-repot pergi ke pasar.
- d) Fleksibel sesuai kemampuan dan kebutuhan.

b. Kekurangan

Dalam pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan ini tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar karena pasti memiliki kekurangan, kekurangannya yaitu :

1) Bagi Penjual

- a) Mengalami kerugian ketika ada lonjakan harga yang tinggi pada saat bulan ramadhan.
- b) Setoran nasabah yang tidak sesuai dengan total harga pesanan.
- c) Kurangnya kesediaan barang pada supplier langganan.

2) Bagi Pembeli

- a) Kualitas barang terkadang ada yang tidak sesuai dengan harapan.
- b) Setiap tahun ada kenaikan harga.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Nadzar Bakry dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* disebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.⁸ Dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* telah dijelaskan mengenai jual beli, yaitu kesepakatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁹ Jual beli begitu banyak macamnya, salah satunya adalah jual beli *istiṣnā*.

Bai' al-istiṣnā merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir dengan supplier. Dimana supplier menerima pesanan dari pembeli yang kemudian melalui orang lain untuk membuat atau membeli pesanan sesuai spesifikasi yang disepakati. Kedua belah pihak sebelumnya menyepakati harga dan sistem pembayaran. Baik pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.¹⁰ Seperti dalam praktik jual beli sembako sistem tabungan yang dilakukan di

⁸ Ika Nur Yulianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), hlm. 61.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 60.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 130.

Kelurahan Grendeng. Pemenuhan kebutuhan berupa sembako dan bahan pangan yang dibutuhkan pada saat lebaran itu dipesan lebih awal dengan spesifikasi tertentu yang pembayarannya dilakukan secara cicilan dimuka sebelum barang itu ada.

Berdasarkan rukun akad yang berlaku menyebutkan adanya pelaku akad, objek akad, dan ijab qabul. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan rukun akad jual beli sistem tabungan yang ada di wilayah Kelurahan Grendeng, sebagai berikut :

1. Pelaku akad. Dalam transaksi jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng ada pihak yang memesan barang selaku pembeli yaitu ibu-ibu rumah tangga dan pihak yang mengadakan barang selaku penjual yaitu Ibu Erna.
2. Objek akad dengan spesifikasi dan harganya. Seperti yang telah Ibu Reni sampaikan bahwa pada awalnya dilakukan pembagian brosur oleh penjual yang berisi macam-macam barang dari jenis maupun beratnya dan harga yang tertera dalam hitungan harian.
3. Ijab dan qabul. Dalam jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng, sebagai pihak pembeli memesan barang yang dibutuhkan kemudian menyampaikannya kepada penjual dan pihak penjual menerima pesanan pembeli dengan mencatatkan pesanan pada nota tabungan.

Selain adanya rukun juga ada syarat-syarat dalam *bai' al-istiṣnā* yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

1. Barang yang menjadi objek kontrak harus terperinci untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian yang diperlukan berupa jenis barang, tipe barang, kualitas barang dan kuantitas barang.
2. Harga yang ditentukan harus diketahui semua pihak dan bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa akan datang. Tetapi harga tidak boleh diturunkan atau dinaikan karena perubahan harga bahan baku atau biaya lainnya kecuali perubahan harga atas dasar kesepakatan bersama karena adanya perubahan material.

Ketentuan barang yang menjadi objek pada praktiknya dalam jual beli sembako sistem tabungan ini jenis barangnya sudah jelas berupa barang-barang sembako dan kebutuhan lebaran. Tipe barangnya juga sudah jelas berupa beras, minyak, gula pasir, tepung, mie instan, wafer, biskuit, dan lain sebagainya. Kuantitas barang berupa bobot barangnya juga sudah jelas dalam ukuran kilogram, satuan, ataupun ekor. Seperti yang tertera dalam brosur yang dibagikan oleh pihak penjual. Akan tetapi, ada satu yang belum terpenuhi atau disampaikan di awal akad yaitu mengenai kualitas barangnya.

Seperti pendapat dari Ibu Sinur yang menyampaikan bahwa pernah terjadi kualitas beras yang diterima kurang bagus atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beras yang diterima kecil-kecil dan lembut tidak seperti

biasanya. Karena pada awal akad tidak disebutkan secara jelas kualitas berasnya.

Dalam ketentuan harga, pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan bahwa harga harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli ini penjual telah menyampaikan dengan jelas harga setiap itemnya melalui brosur yang disampaikan di awal akad. Menurut informasi yang diberikan oleh Ibu Rini, penjual juga komitmen dalam hal harga. Adanya keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh pihak penjual.

Harga tidak ada perubahan, semuanya sesuai kesepakatan di awal. Kecuali terjadi kelangkaan barang yang dipesan dengan ukuran tertentu diganti dengan ukuran yang lain tentunya akan merubah harga. Penjual merubah harga tersebut dengan meminta kesepakatan dari pihak pembeli dengan memberikan alasan yang jelas.¹¹ Penjual juga transparan dalam pencatatan tabungan yang dibuktikan dengan adanya nota tabungan yang dipegang oleh masing-masing pembeli.

Penentuan harganya saat perencanaan sudah dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan harga pada dua tahun sebelumnya untuk melihat kestabilan harga di pasaran. Pada proses inilah penjual dapat menentukan harga dengan keuntungan saja atau perlu adanya tambahan harga sebagai prediksi kenaikan harga pada tahun yang akan datang. Sehingga kemungkinan untuk untung atau ruginya sudah dipersiapkan oleh

¹¹ Wawancara dengan Ibu Niti selaku pembeli sembako sistem tabungan ramadhan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 16.27 WIB.

penjual.¹² Melihat hasil penelitian, penjual menjelaskan bahwa suatu keuntungan dan kerugian sudah menjadi resiko bagi seorang penjual. Begitu juga dengan pernyataan responden yang mengatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan dengan harga yang ada dan mereka memaklumi jika adanya kelebihan harga dari harga pasaran. Hal itu sebagai bentuk pengganti jasa penarikan yang berkeliling setiap harinya.

Selain adanya kejelasan dalam hal tersebut diatas, juga telah disepakati di awal akad mengenai sistem dan waktu pembayarannya maupun penerimaan barangnya. Dalam jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan yang dilakukan oleh Ibu Erna ini sistem pembayarannya sudah jelas dengan cara mencicil secara tabungan harian atau mingguan atau bulanan sesuai kemampuan pembeli. Serta waktu pembagiannya juga sudah ditentukan secara pasti pada saat menjelang bulan ramadhan atau pada awal bulan ramadhan dan menjelang lebaran. Semuanya sesuai keinginan masing-masing pembeli tanpa adanya paksaan dari pihak penjual.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa pada praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini terdapat unsur ketidak jelasan dalam hal harga. Meskipun sebelum pelaksanaan jual beli, penjual terlebih dahulu menetapkan harga sembako yang disesuaikan dengan harga sembako di bulan ramadhan yang akan datang. Tetapi harga sembako di pasaran pada bulan ramadhan yang akan datang tidak dapat

¹² Wawancara dengan Ibu Erna selaku penjual sembako dengan sistem tabungan ramadhan pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.

diketahui atau diprediksi sebelumnya. Harga sembako bisa saja berubah ketika bulan ramadhan yang akan datang karena kegiatan ekonomi setiap harinya berubah-ubah. Terkadang mengalami kenaikan terkadang mengalami penurunan harga tergantung dengan permintaan yang terjadi di pasar. Jika permintaan dari pembeli banyak maka harganya akan naik. Serta sebaliknya, jika permintaanya sedikit maka harganya akan turun. Penentuan harga yang dilakukan di awal tersebut hanya akan menimbulkan gambling atau untung-untungan saja.

Selain hal tersebut, ketidak jelasan juga terjadi pada kualitas barangnya. Penjual dalam memberikan spesifikasi barang hanya mengenai jenis barang, tipe barang, serta kuantitas barangnya saja. Seharusnya penjual juga menyampaikan merk dari barang yang ditawarkan agar mengetahui kualitas barangnya secara jelas. Oleh karena itu, akad *bai' al-istiṣnā* dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ini batal demi hukum.

Dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini juga berlaku akad *wadi'ah*. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Begitupula dengan praktik penitipan barang yang terjadi dalam jual beli sembako sistem tabungan ramadhan ini, dimana pembeli menitipkan uangnya kepada penjual sebagai pihak yang dipercaya menjaga uang tersebut untuk

dibelanjakan barang-barang pesanannya yang akan diterima pada saat bulan ramadhan nantinya.

Akad *wadī'ah* selain mengandung pengertian tersebut juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhinya. Menurut mazhab Syafi'iyah, akad *wadī'ah* memiliki tiga rukun dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Barang yang dititipkan berupa barang yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan menerima titipan sudah balig dan berakal.
3. Adanya pernyataan serah terima yang dimengerti oleh kedua belah pihak secara jelas.

Penitipan uang yang terjadi pada jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wadī'ah*. Bahwa barang yang dititipkan berupa uang yang merupakan barang yang dapat dimiliki, pihak yang menitipkan dan menerima uang adalah ibu-ibu rumah tangga yang tentunya sudah balig dan berakal, serta adanya serah terima yang jelas dengan dibuktikan adanya pencatatan jumlah titipan di nota tabungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akad *wadī'ah* yang berlaku dalam jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan berupa *wadī'ah yad adh-dhamanah*. Sesuai dengan pengertiannya bahwa akad ini merupakan akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang yang dititipkan dengan

sepengetahuan pemiliknya maupun tidak dan keuntungannya menjadi hak penerima titipan serta kerusakan atau kehilangan ditanggung oleh pihak penerima titipan.

Seperti penjelasan dari Ibu Erna, titipan uang yang diberikan oleh pihak pembeli kepada beliau selaku penjual telah dimanfaatkan dengan cara didepositokan ke bank tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Uang yang didepositokan di bank tentunya menghasilkan keuntungan berupa bonus dari bank setiap bulannya. Bonus tersebut terhitung sebagai keuntungan yang menjadi milik penjual seutuhnya. Setelah mendekati bulan ramadhan, barulah pihak penjual akan mengambil uangnya dan membelanjakan pesanan-pesanan pembeli.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya maka peneliti berpendapat, praktik penitipan uang yang terjadi dalam jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini sudah sesuai dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Bahwa uang atau barang titipan dari pihak pembeli dapat dimanfaatkan oleh pihak penjual selaku penerima titipan baik diketahui oleh pemilik uangnya maupun tidak dan hasil dari pemanfaatannya itu menjadi hak bagi penerima titipan yaitu penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian mengenai “Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Ramadhan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)” maka peneliti dapat menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan di Kelurahan Grendeng, proses jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang-barang yang dibutuhkan untuk bulan ramadhan berdasarkan spesifikasi tertentu yang sudah diuraikan dalam brosur dari penjual. Dalam jual beli tersebut, harga ditentukan di awal akad dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Sebelumnya, penjual sudah menentukan harga yang disesuaikan dengan harga pada bulan ramadhan yang akan datang dengan melihat harga yang berlaku pada dua tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan. Kecuali adanya kelangkaan barang yang dipesan dan harus diganti dengan yang lain maka penjual akan merubah harga sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli. Sistem pembayarannya dilakukan secara cicilan melalui tabungan harian atau mingguan atau bulanan. Tabungannya dengan model titipan uang yang dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.

2. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tersebut termasuk pada akad *bai' al-istiṣnā* dan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah*. Akad *bai' al-istiṣnā* dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini batal demi hukum karena adanya unsur ketidak jelasan dalam hal harga serta kualitas barang yang tidak disebutkan secara jelas di awal akad. Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual belum tentu sesuai dengan harga di pasaran pada bulan ramadhan yang akan datang karena harga sembako di pasaran pada bulan ramadhan yang akan datang tidak dapat diketahui atau diprediksi sebelumnya. Harga sembako bisa saja berubah ketika bulan ramadhan yang akan datang karena kegiatan ekonomi setiap harinya berubah-ubah. Terkadang mengalami kenaikan terkadang mengalami penurunan harga tergantung dengan permintaan yang terjadi di pasar. Penentuan harga yang dilakukan di awal tersebut hanya akan menimbulkan gambling atau untung-untungan saja. Sedangkan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* yang dipraktikan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Bahwa uang atau barang titipannya dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan baik itu diketahui oleh pemilik uangnya maupun tidak. Begitu pula dengan hasil dari pemanfaatannya itu menjadi hak bagi penerima titipan.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan ramadhan ini akan lebih efektif dengan cara menabung saja terlebih dahulu di awal sesuai kemampuan masing-masing orang sebelum bulan ramadhan tiba.

2. Setelah mendapatkan hasil tabungan barulah jual beli sembako diadakan yaitu pada saat mendekati bulan ramadhan dengan model bagi hasil seperti akad *murābahah*. Agar terhindar dari adanya ketidak jelasan terhadap barang dan harga.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ani. Pembeli. Wawancara pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 10.59 WIB.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Ayunirraga, Mirzha, dan Qudsi Fauzi. "Peran Komitmen dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Krembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, no. 7, 2016, 534.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul*. Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqh Muamalah". *MENARA Ilmu*. Vol. XIII, no. 3, Januari 2019, 31.
- Dokumen kelurahan Grendeng diperoleh pada tanggal 18 November 2020 pukul 10.18 WIB.
- Erna. Penjual. Wawancara pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.38 WIB.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fitri, Mulyeni, dkk. "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Sembako Pada Minimarket Juan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi". *Optima II*, 63.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 11.50 WIB.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 12.02 WIB.

<https://skripsipedia.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-ciri-ciri-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 14.40 WIB.

<https://superapp.id/blog/lifestyle/manfaat-sembako-untuk-kehidupan/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.50 WIB.

Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 3. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Khoerina, Rifqi Dwi. "Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes). *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 60.

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Madani Syariah*. Vol. 3, no. 2, Agustus 2020, 138.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Maelani, Endah. "Praktek Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997.

Moleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Niti. Pembeli. Wawancara pada tanggal 14 Januari 2020.

Puspoproto, Sewaljo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.

Sadiani dan Siti Maisyaroh. "Prespektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya)". *Jurnal Al Qardh*. Vol. 5, no. 2, 2017, 112.

Sari, Barokah Diana. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Sari, Nurul Ita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Seliwati. "Pengaruh Perilaku Berdagang Terhadap Keuntungan Penjualan Pada Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Pabuaran (Kajian Etika Bisnis Islam)". *Eksisbank*. Vol. 3, no. 1, Juni 2019, 96.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 1, Januari-Maret 2014.

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, no. 2, 2014, 374.

Tamami, Lazuardi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Uang Panjar Dalam Jual Beli Pesanan Knalpot (Studi Kasus di Desa Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Warni. Nasabah. Wawancara pada tanggal 24 April 2020.

www.depokpos.com diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 15.45 WIB.

- Wirduyaningsih, et.al.. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Wulandari, Resa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018.
- Yuliyanti, Ika Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Zayyadi, Ahmad. “Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab *Sociological Jurisprudence*”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14, no. 1, Juni 2020, 102.
- Zulichah, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2008.



IAIN PURWOKERTO